

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia kaya akan peninggalan sejarah dan kebudayaan yang beragam di berbagai daerah, yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai masyarakat setempat. Peninggalan tersebut, terutama yang berbentuk aset bersejarah, menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa yang mengandung nilai historis, edukatif, serta peran sosial yang penting. Aset bersejarah bukan sekadar menjadi media dalam menjaga keberlangsungan sejarah, melainkan juga memiliki potensi memberikan manfaat secara finansial melalui pengembangan sektor pariwisata dan pendidikan budaya. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan aset bersejarah dengan potensi besar untuk dikembangkan adalah Kabupaten Banyuwangi. Keberadaan Museum Blambangan sebagai pusat penyimpanan dan pameran berbagai peninggalan sejarah Kerajaan Blambangan menjadi sarana penting dalam menjaga memori sejarah daerah sekaligus menarik minat wisatawan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan penting untuk mengelola aset bersejarah di Museum Blambangan sehingga tetap terjaga keberadaannya serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Aset bersejarah di Museum Blambangan perlu diperlakukan secara tepat, tidak semata-mata dari aspek pelestarian, melainkan juga dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan agar makna historis dan manfaat publiknya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, aset bersejarah termasuk dalam kategori kekayaan daerah sehingga menuntut adanya akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaannya. Aset bersejarah digunakan sebagai sarana dalam mendukung aspek budaya, lingkungan, dan sejarah serta diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Aset tersebut dapat diperoleh melalui berbagai mekanisme, seperti pembelian, donasi, warisan, rampasan, maupun sitaan, dan diakui

ketika manfaat di masa depan dapat diperoleh serta hak kepemilikan telah diterima oleh pemerintah (Rifanto & Ayudiati, 2025) . Namun demikian, perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah masih menemui berbagai kendala, khususnya pada aspek pengakuan, penilaian, serta penyajian pada laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik aset bersejarah yang memiliki nilai historis dominan serta keterbatasan dalam pengukuran nilai secara andal menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Walaupun suatu aset bersejarah tergolong sebagai aset tetap, tidak semua aset bersejarah perlu dicatat dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pengakuan aset bersejarah perlu mempertimbangkan fungsi dan pemanfaatannya, yang secara umum diklasifikasikan ke dalam aset bersejarah untuk kegiatan operasional (*operational heritage assets*) dan aset bersejarah yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional (*non-operational heritage assets*) (Mukaromah dkk., 2024)

Ketentuan tersebut selaras dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2022, dimana aset bersejarah pada umumnya tidak ditampilkan pada neraca, melainkan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, kecuali apabila aset tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah serta memberikan manfaat ekonomi atau layanan publik secara berkelanjutan. Dalam konteks Museum Blambangan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, aset bersejarah berupa koleksi museum berpotensi memiliki fungsi edukatif, kultural, serta operasional. Kondisi ini menjadikan Museum Blambangan sebagai objek yang relevan untuk dikaji guna menilai kesesuaian penerapan akuntansi aset bersejarah terhadap ketentuan PSAP Nomor 07 Tahun 2022.

Penelitian terkait penerapan akuntansi aset bersejarah pada lingkungan pemerintah daerah masih menunjukkan berbagai permasalahan konseptual dan teknis. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa aset bersejarah sebagai aset warisan mengandung nilai historis dan sosial yang signifikan, namun menghadapi kendala pada aspek pengakuan, penilaian, serta penyajian dalam laporan keuangan. Rika & Labangu (2022) menemukan bahwa aset bersejarah tidak dinilai baik menggunakan nilai perolehan maupun revaluasi, serta tidak

disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah, melainkan hanya dicantumkan dalam laporan aset. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi aset bersejarah masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Titirloloby dkk. (2024) menunjukkan bahwa meskipun aset bersejarah memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, penyajiannya belum sesuai dengan ketentuan PSAP Nomor 07 karena tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan hanya dicatat berdasarkan jumlah unit tanpa nilai, serta belum mencakup seluruh aset bersejarah museum yang dimiliki. Mukaromah dkk. (2024) juga menemukan bahwa masih terdapat aset bersejarah di museum yang belum terakomodasi dan belum dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang mengindikasikan lemahnya integrasi antara pengelolaan aset di unit teknis dan sistem pelaporan keuangan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Sardana Sari dkk. (2024) menegaskan bahwa praktik penilaian dan pengungkapan aset bersejarah belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai penerapan akuntansi aset bersejarah jika ditinjau secara komprehensif lintas unit kerja pemerintah daerah. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada instansi pengelola museum, sehingga belum menggambarkan secara utuh keterkaitan antara pengelolaan aset bersejarah dengan mekanisme pencatatan serta pelaporannya dalam sistem keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik penerapan akuntansi aset bersejarah pada Museum Blambangan berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2022, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset bersejarah di pemerintah daerah.

1.2.Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana perlakuan akuntansi aset

bersejarah pada Museum Blambangan ditinjau dari aspek pengakuan, penilaian, dan penyajian berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 Tahun 2022?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset bersejarah pada Museum Blambangan ditinjau dari aspek pengakuan, penilaian, dan penyajian berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2022.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas bagi penulis mengenai penerapan akuntansi sektor publik, khususnya terkait perlakuan akuntansi aset bersejarah di lingkungan pemerintah daerah

b. Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti selanjutnya yang berminat dalam penelitian akuntansi aset bersejarah dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di sektor publik.

c. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam pengelolaan dan pelaporan aset bersejarah Museum Blambangan agar lebih akuntabel, transparan, serta mengacu pada ketentuan PSAP Nomor 07 Tahun 2022.